



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN UNTUK
PERMOHONAN 24/PUU-XXIV/2026 DAN KETERANGAN
PIHAK TERKAIT CONSTITUTIONAL AND
ADMINISTRATIVE LAW SOCIETY (CAL S) UNTUK
PERMOHONAN 272/PUU-XXIII/2025
(V) & (IV)**

J A K A R T A

SELASA, 21 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Rizma Afian Azhiim, Isman Rahmani Yusron, dan Riski Alita Istiqomah

PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Ketut Astawa dan Reytman Aruan

ACARA

Mendengar Keterangan Presiden untuk Permohonan 24/PUU-XXIV/2026 dan Keterangan Pihak Terkait Constitutional and Administrative Law Society (CALs) untuk Permohonan 272/PUU-XXIII/2025 (V) dan (IV)

Selasa, 21 April 2026, Pukul 10.35 – 12.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Triyono Edy Budhiarto
Ria Indriyani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Riski Alita Istiqomah
2. Rizma Afian Azhiim
3. Isman Rahmani Yusron
4. Hutomo
5. Dhia Al-Uyun
6. Adit

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:

1. Cikal Restu Syiffawidiana
2. Alviani Sabillah
3. Raden Viola Reininda Hafidz

C. Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

Reytman Aruan

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:

Erdin Tahir

E. DPR:

1. Shisca
2. Ester Yolanda

F. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Khairul Munadi | (Kemdiktisaintek) |
| 2. Husin | (Kemdiktisaintek) |
| 3. Nur Syarifah | (Kemdiktisaintek) |
| 4. Ineke Indrawati | (Kemdiktisaintek) |
| 5. Khozin Alfani | (Kemdiktisaintek) |
| 6. Fitria Syalwa Dyastari Rais | (Kemdiktisaintek) |
| 7. Stivenly Christian Sumual | (Kemdiktisaintek) |
| 8. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 9. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 10. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum) |
| 11. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |
| 12. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 13. Adri | (Kementerian Hukum) |
| 14. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum) |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 15. Purwoko | (Kementerian Hukum) |
| 16. Sutrisno Wibowo | (Kementerian PANRB) |
| 17. Tri Aji Irawan | (Kementerian PANRB) |
| 18. Sabbihal Husni | (Kementerian PANRB) |
| 19. Salwa Agustri Langgini | (Kementerian PANRB) |
| 20. Bill Arthur Sirang | (Kementerian PANRB) |
| 21. Chavia Zagita Putri Sulisty | (Kementerian PANRB) |

G. Pihak Terkait:

Susi Dwi Harijanti

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

| | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Nabila Rizkita Putri Sutrisno | (CALs) |
| 2. Alif Fachrul Rachman | (CALs) |
| 3. Tareq Muhammad Aziz Elven | (CALs) |
| 4. Wahyu Indra Triyadi | (CALs) |
| 5. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi | (CALs) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 272 dan 24, masing-masing untuk 272 Tahun 2025 dan 24 Tahun 2026, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan sebelum sidang dilanjutkan untuk Pemohon 272 terlebih dahulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: ALVIANI SABILLAH [01:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi.

Dari Pemohon, perkenalkan kami dari Kuasa Hukum, saya Alviani Sabillah bersama Viola Reininda dan juga Cikal Restu Syiffa Widiana. Bersama kami juga di dalam ruang sidang ini ada Pemohon I dari Serikat Pekerja Kampus yang diwakili oleh Bapak Rizman Afian Azhiim sebagai Ketua. Kemudian ada Pemohon II Bapak Isman Rahmani Yusron. Kemudian juga Pemohon III Ibu Riski Alita Istiqomah.

Izin menyampaikan, Yang Mulia, di dalam ruangan ini juga ada Pengurus Serikat Pekerja Kampus yang bergabung di lantai dua. Ada Ibu Dhia Al-Uyun, Pak Hutomo, dan juga Ibu Adit.

Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Baik.

Untuk Pemohon 24, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [02:02]

Baik, terima kasih.

Perkenalkan saya atas nama Erdin Tahir selaku Kuasa Pemohon dan hadir Prinsipal atas nama Reytman Aruan.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Baik.
Kuasa DPR, silakan.

6. DPR: ESTER YOLANDA [02:15]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia.
Perkenalkan kami dari DPR, Kepala Badan Keahlian DPR RI menugaskan kami berdua. Di sebelah saya ada Ibu Shisca dan saya sendiri dengan Ibu Ester.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Baik.
Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Walaikumsalam wr. wb.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:37]

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari tiga kementerian. Pertama, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Hadir Prof. Dr. Khairul Munadi, S.T., M. Eng. (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi). Kedua, Ibu Nur Syarifah, S.H., L.L.M. (Staf Ahli Bidang Regulasi) yang sekaligus akan menyampaikan Keterangan Presiden. Ineke Indraswati, S.H., M.H. (Kepala Biro Hukum).

Kemudian dari Kementerian PANRB, hadir Sutrisno Wibowo (Analisis Hukum).

Dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi). Syahmardan (Kasubdit Kesrasosbudkumham) beserta Tim. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:25]

Baik.
Dari Pihak Terkait, silakan diperkenalkan dari (...)

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW SOCIETY: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [03:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum, selamat pagi.

Perkenalkan kami dari Pihak Terkait Perkara 272. Saya sendiri atas nama Tareq Muhammad Aziz Elven, bersama saya telah hadir Kuasa atas nama Alif Fachrul Rachman, kemudian Fawwaz Farhan, dan Wahyu, serta Nabila, dan satu ... salah satu Prinsipal juga ikut hadir bersama kami, yaitu Prof. Susi Dwi Harijanti.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Presiden untuk Permohonan 24 dan Keterangan Pihak Terkait dari Constitutional and Administrative Law Society (CALs) untuk Permohonan 272.

Dipersilakan dari Pemerintah terlebih dahulu, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi dan seterusnya, Bu Nurul Syarifah, S.H., L.L.M., untuk memberikan Keterangan.

14. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [04:47]

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Walaikumsalam.

16. PEMERINTAH: NUR SYARIFAH [05:06]

Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kami hormati, perwakilan dari Pemerintah. Serta yang kami hormati, Para Pemohon dan Para Pihak Terkait. Sehubungan dengan adanya Permohonan pengujian materiil ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut Undang-Undang Guru dan Dosen terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-

Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh sat ... oleh I Ketut Astawa, dan Refman[sic!] Aruan, dan kawan-kawan, sesuai Registrasi Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXIV/2026, tanggal 13 Januari 2026, dan telah diajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 6 Februari 2026. Selanjutnya, secara bersama-sama disebut Para Pemohon.

Dalam hal ini, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden yang telah disampaikan secara tertulis. Adapun uraian secara rinci telah disampaikan secara lengkap dalam Keterangan Presiden serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ringkasan ini.

Yang Mulia Hakim ... Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Pemerintah memadamang perlu untuk menam ... untuk menyampaikan klarifikasi mendasar mengenai batasan subjek hukum yang menjadi objek dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen. Pemahaman yang keliru terhadap istilah *dosen* yang diangkat oleh Pemerintah dapat berimplikasi pada ketidaktepatan analisis mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada subjek tersebut. Dalam hal ini, istilah *dosen* yang diangkat oleh Pemerintah merujuk secara spesifik pada dosen yang memiliki status kepega ... kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini dipertegas melalui Pasal 67 ayat (6) Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengaitkan status jabatan dosen dengan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Konstruksi hukum ini didesain untuk membedakan rezim hukum antara dosen ASN dengan dosen yang bekerja pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN), namun tidak berstatus sebagai ASN. Bagi dosen PTN non-ASN, mekanisme pengangkatan dan pemenuhan hak-haknya diatur melalui skema otonomi pimpinan perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Dalam arsitektur birokrasi Indonesia modern, penataan jabatan ASN telah mengalami transformasi mendasar melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang ASN, guna mengedepankan prinsip meritokrasi dan profesionalism. Struktur jabatan ASN saat ini secara dikotomi terbagi menjadi jabatan managerial dan jabatan non-managerial. Dosen berdasarkan karakteristik tugasnya diklasifikasikan ke dalam jabatan non-managerial, khususnya pada kategori jabatan fungsional. Secara filosofis, jabatan fungsional didesain bagi profesi yang mensyaratkan keahlian dan keterampilan tertentu yang bersifat saintifik dan teknis. Berbeda dengan jabatan pelaksana yang menangani pekerjaan rutin dan prosedural standar atau standar operating procedure, jabatan fungsional dosen menuntut kedalaman

kognitif dan penugasan ... dan penguasaan ilmu pengetahuan yang diakomodasi dalam kategori jabatan fungsional keahlian. Jenjang akademik mulai dari asisten ahli hingga profesor membuktikan bahwa eksistensi dosen dalam birokrasi adalah sebagai ilmuwan yang memegang mandat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Status fungsional bagi dosen, karenanya menjadi instrumen hukum utama untuk menjamin independensi dan otonomi akademik di dalam birokrasi negara.

Pasal 70 PP Nomor 11 Tahun 2017 secara eksplisit menetapkan bahwa salah satu kriteria jabatan fungsional adalah adanya pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri. Kemandirian ini memberikan proteksi hukum bagi dosen agar dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi keputusan intelektual yang diambil didasarkan pada objektivitas ilmiah dan kode etik profesi, bukan atas dasar tekanan hierarkis struktural. Otonomi ini krusial agar perguruan tinggi tetap menjadi ruang bagi kebenaran ilmiah yang objektif. Dimana integritas intelektual tetap tegak di atas kepentingan administratif birokrasi. Dengan demikian, kedudukan fungsional dosen merupakan pilar yang menjamin profe ... profesionalisme sekaligus kepastian penghargaan yang proporsi ... proporsional dengan beban tugas dan tanggung jawab yang nyata.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Pemerintah memandang perlu untuk meluruskan penafsiran Para Pemohon mengenai diksi prestasi dalam struktur penghasilan dosen. Prinsip penghargaan atas dasar prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen tidak dapat dimaknai secara serampangan sebagai variabel penentu tunggal bagi seluruh jenis komponen penghasilan.

Secara gramatikal dan sistematis frasa *prinsip penghargaan atas dasar prestasi* diletakkan di akhir kalimat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen semata-mata untuk memodifikasi komponen masalah tambahan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) PP Dosen, dimana prestasi diwujudkan dalam bentuk capaian nyata, seperti menghasilkan karya kreatif memperoleh hak kekayaan intelektual hingga publikasi pada jurnal bereputasi internasional.

Oleh karena itu, prestasi berfungsi sebagai insentif tambahan (*variable pay*) bagi dosen yang memberikan nilai tambah bagi institusi, bukan sebagai dasar penentuan hak-hak yang bersifat dasar dan statis. Penafsiran ini sejalan dengan desain penghasilan dosen dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengadopsi parameter penghitungan komponen penghasilan yang berbeda-beda sesuai tujuannya masing-masing. Komponen seperti gaji pokok ditentukan berdasarkan pangkat dan masa kerja. Tunjangan kerja yang melekat ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga, serta tunjangan khusus diberikan sebagai kompensasi atas lokasi penugasan di daerah sulit. Karenanya, Undang-Undang Guru dan Dosen memang tidak menghendaki agar seluruh

komponen penghasilan dosen untuk dihitung dengan prinsip penghargaan atas prestasi, melainkan memberikan jaminan kesejahteraan minimum terlepas dari kinerja dosen tersebut.

Di saat yang sama, aspek profesionalitas dosen telah sepenuhnya terwadahi dalam komponen tunjangan profesi ... profesi. Pemberian tunjangan ini didasarkan pada instrumen verifikasi ... verifikasi kinerja melalui pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD) dan Indikator Kerja Dosen (IKD) yang menyangkut pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. Di sisi lain, tunjangan fungsional berdiri sebagai penghargaan atas jenjang jabatan akademik dan kelas jabatan yang diduduki oleh dosen sebagai pejabat fungsional. Pemerintah berpendapat bahwa memaksa seluruh komponen mengikuti prinsip prestasi justru akan merusak kepastian hukum hak dasar pegawai dan menciptakan tumpang tindih, overlapping fungsi antarkomponen remunerasi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Perumusan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen sebagai norma hukum terbuka yang tidak mengunci besaran tunjangan fungsional pada angka tertentu merupakan pilihan sadar pembentuk undang-undang untuk memberikan ruang diskresi bagi Pemerintah dalam mengelola kebijakan kepegawaian dan fiskal secara adaptif. Secara historis, pengaturan tunjangan fungsional dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dimaksudkan untuk menyinergikan hak dosen dengan sistem kepegawaian nasional yang berlaku.

Dalam bidang kepegawaian, tunjangan bagi jabatan fungsional merupakan bagian dari pilihan kebijakan Pemerintah yang besarnya ditentukan berdasarkan bobot jabatan. Bobot ini dihitung melalui evaluasi akumulatif terhadap sek ... terhadap faktor pendidikan, pengalaman, serta upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk menjalankan jabatan tersebut. Jika besaran tunjangan fungsional dikunci pada angka nominal tertentu di dalam undang-undang, hal tersebut akan menghilangkan esensi tunjangan fungsional yang seharusnya mengikuti dinamika dan perkembangan jabatan itu sendiri.

Oleh karena itu, sifat terbuka pada Pasal 54 ayat (1) bertujuan menjamin keterpaduan pengaturan penghargaan ASN agar tetap selaras dengan pembagian kategori jabatan dan standar evaluasi jabatan nasional yang bersifat fluktuatif.

Dari kacamata manajemen belanja publik atau public expenditure, norma terbuka ini merupakan keharusan administrasi negara untuk memastikan kebijakan remunerasi tetap berada pada koridor kemampuan ruang fiskal atau APBN. Negara memiliki mandat konstitusional untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Ruang fiskal yang fleksibel diperlukan agar Pemerintah dapat melakukan penyeimbangan atau balancing yang adil antara belanja pegawai, termasuk tunjangan dosen, dengan kebutuhan

infrastruktur strategis, seperti revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga pembiayaan riset nasional.

Pembatasan nominalnya secara kaku dalam undang-undang justru akan menciptakan jebakan fiskal atau fiscal trap yang menghambat Pemerintah dalam mengeksekusi mandatory spending pendidikan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945.

Oleh karenanya, Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa norma terbuka ini menciptakan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, integrasi dengan peraturan penundang-undangan di bidang kepegawaian justru memberikan kepastian bahwa tunjangan fungsional diberikan secara objektif berdasarkan evaluasi jabatan yang struktur, bukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, Pasal 54 ayat (1) merupakan jaminan konstitusional bagi dosen untuk memperoleh penghargaan yang layak sesuai dengan kualifikasi dan tanggung jawab akademiknya tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi makro.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Pemerintah menegaskan bahwa penilaian atas kelayakan penghasilan dosen ASN tidak dapat dilakukan secara parsial, terutama apabila hanya mendasarkan pada besaran tunjangan fungsional semata. Penilaian kesejahteraan yang objektif harus dilihat secara komprehensif melalui prinsip kumulasi seluruh komponen penghasilan yang diterima sebagai satu kesatuan penghasilan yang utuh, take-home pay. Setiap ASN termasuk dosen berhak atas penghasilan atas ... mohon maaf, saya ralat. Berhak atas penghargaan yang terdiri dari komponen-komponen berikut.

Satu, gaji pokok. Merupakan pondasi jaminan kelayakan hidup yang disesuaikan secara berkala oleh Pemerintah dengan memperhatikan laju inflasi dan kapasitas fiskal negara.

Yang kedua adalah tunjangan keluarga dan pangan. Negara hadir untuk menjamin kebutuhan dasar fisik pegawai serta keluarganya guna menjaga stabilitas taraf hidup dan fokus pada pelayanan publik.

Yang ketiga, tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional merupakan kompensasi atas bobot pekerjaan yang melekat pada jabatan dosen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2000 ... 2011, besaran ini dinilai secara proporsional melalui evaluasi jabatan yang membobot 9 kriteria sistematis untuk menghasilkan nilai jabatan atau job value yang adil.

Dan yang keempat adalah tunjangan kinerja. Komponen yang diberikan secara proporsional untuk menghargai capaian kinerja nyata, kedisiplinan, dan kontribusi dalam memajukan institusi.

Selain penghargaan dasar sebagai ASN, dosen ASN juga memperoleh tunjangan spesifik yang dijamin oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang meliputi: satu, tunjangan profesi diberikan setara

dengan satu kali gaji pokok sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitas dosen yang memenuhi BKD dan IKD. Yang kedua adalah tunjangan khusus diberikan setara dengan satu gaji ... satu kali gaji pokok sebagai kompensasi atas kesulitan hidup di daerah khusus. Dan yang ketiga adalah tunjangan kehormatan diberikan secara khusus kepada profesor sebagai jenjang akademik tertinggi setara dengan dua kali gaji pokok.

Pemerintah berpendapat bahwa pengisolasi tunjangan fungsional sebagai indikator tunggal kesejahteraan adalah sesuatu kekeliruan yang justru mengaburkan objektivitas dan keakuratan fakta. Perlu disampaikan juga bahwa dosen ASN memiliki akses terhadap penghasilan tambahan sah dari pengelolaan dana mandiri perguruan tinggi melalui hibah penelitian, royalti, dan insentif publikasi. Sehingga gambaran kesejahteraan yang jujur hanya dapat diperoleh melalui agregasi seluruh komponen tersebut.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Komponen penghasilan ASN yang telah dijabarkan sebelumnya memiliki besaran yang bervariasi karena masing-masing didesain dengan kriteria dan tujuan fungsional yang berbeda. Penghargaan bagi ASN merupakan instrumen strategis negara untuk menjamin efektivitas organisasi melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia yang profesional. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, sistem evaluasi jabatan diterapkan sebagai bagian dari proses manajemen untuk mengukur setiap jabatan secara objektif, guna menghasilkan nilai dan kelas jabatan yang akurat.

Sejak Era Reformasi, penghargaan finansial ASN telah bergeser menuju prinsip merito ... meritokrasi yang mengedepankan kinerja nyata individu sebagai motivator produktivitas. Pemerintah menetapkan metode faktor evaluation system untuk mewujudkan prinsip keadilan guna menjamin jabatan dengan tingkat kerumitan dan tanggung jawab setara mendapatkan penghargaan yang sama tanpa diskriminasi. Selain itu, pemberian penghasilan yang adil sesuai bobot jabatan merupakan langkah preventif dalam pencegahan sikap koruptif dengan cara memenuhi standar kebutuhan hidup dan menghargai profesionalitas pegawai secara akuntabel.

Berdasarkan paradigma ini, sistem penghargaan ASN menempatkan tunjangan kinerja sebagai komponen terbesar dalam struktur penghasilan dibandingkan gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Dalam ... dalam arsitektur remunerasi saat ini, gaji pokok berfungsi sebagai hak dasar dan jaminan perlindungan finansial, minimal berdasarkan pangkat dan masa kerja. Sebaliknya, tunjangan jabatan termasuk tunjangan profesional dosen tidak dimaksudkan sebagai komponen utama penghargaan. Tunjangan jabatan hanyalah titik awal atau entry point atas penghargaan atas keberadaan ASN dalam suatu jabatan tertentu. Sehingga sifatnya statis dan tidak dipengaruhi oleh dinamika operasional harian, kehadiran, maupun capaian kinerja.

Pemerintah secara sadar memilih untuk tidak menaikkan nominal tunjangan jabatan secara statis, melainkan mengalihkan penguatan kesejahteraan pada tunjangan kinerja yang dinamis. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dan keberhasilan di reformasi birokrasi. Dimana besarnya dapat mengikuti ... dapat meningkat atau menurun selaras dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi maupun individu. Kebijakan ini memastikan peningkatan kesejahteraan dosen ASN berbanding lurus dengan produktivitas dan kontribusi real terhadap organisasi.

Pemerintah menggunakan mekanisme tunjangan kinerja untuk menjamin bahwa kelayakan hidup dosen terus meningkat selaras dengan tanggung jawab akademik dan capaian kinerja nyata yang diberikan kepada negara. Dengan demikian, kelayakan penghasilan dosen ASN merupakan hasil keterpaduan akumulasi berbagai komponen yang dinamis dan terukur, sehingga tidak dapat hanya dinilai secara parsial dari satu jenis tunjangan fungsional saja.

Keterangan Presiden ini disampaikan untuk dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili Permohonan a quo secara holistik dan komprehensif dengan mengutamakan ketercapaian tujuan pencerdasan bangsa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan putusan seperti berikut.

Kesatu, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

Kedua, menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

Ketiga, menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Serta yang keempat, menyatakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Brian Yulianto), serta Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Rini Widyantini).

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [24:38]

Baik, silakan kembali ke tempat.

Dilanjutkan keterangan dari Pihak Terkait 272, silakan.

18. PIHAK TERKAIT CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW SOCIETY: SUSI DWI HARIJANTI [24:57]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, pada pagi hari ini perkenankan kami Para Pihak Terkait yang terdiri dari para akademisi, guru besar, dan dosen hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau CALS, menyampaikan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait dalam perkara a quo.

Pada dasarnya perkara ini bukan semata-mata perkara teknis mengenai penghasilan dosen. Perkara ini jauh lebih mendasar, perkara ini menyentuh martabat profesi dosen, jaminan konstitusional atas kehidupan yang layak, kepastian hukum yang adil, dan pada akhirnya menyentuh pula masa depan kualitas pendidikan tinggi nasional. Karena itu, ketika Mahkamah memeriksa konstitusionalitas Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sesungguhnya Mahkamah sedang menilai satu persoalan besar, yaitu apakah negara telah benar-benar hadir untuk menjamin bahwa profesi dosen dapat dijalankan secara bermartabat, adil, dan layak sebagaimana amanat konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

Tenggat waktu pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan dan kepentingan hukum atau legal standing Pihak Terkait. Para Pihak Terkait merupakan dosen dan guru besar di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang secara nyata hidup dalam ekosistem pendidikan tinggi, serta memiliki pemahaman mendalam mengenai persoalan kelembagaan, ketatanegaraan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Para Pihak Terkait, antara lain saya sendiri, Prof. Denny Indrayana, Prof. Zainal Arifin Mochtar, Ibu Titi Anggraini, dan Bapak Dr. Yance Arizona. Keterlibatan Para Pihak Terkait dalam perkara a quo tidak lain untuk memberikan perspektif akademik dan konstitusional yang relevan terhadap norma yang sedang diuji dan keterkaitan itu nyata karena norma yang diuji mengatur langsung mengenai gaji dan penghasilan dosen, sedangkan Para Pihak Terkait adalah bagian dari profesi yang terdampak oleh desain norma tersebut. Dengan kata lain, Para Pihak Terkait mempunyai kepentingan hukum yang jelas untuk memastikan agar pengaturan mengenai penghasilan dosen tidak terhenti pada rumusan yang abstrak, tetapi benar-benar memberikan jaminan yang adil dan konstitusional.

Terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan berkenaan dengan Keterangan Pihak Terkait.

Poin pertama adalah konstusionalitas pengaturan penghasilan dosen dalam prinsip negara kesejahteraan dan jaminan hak atas penghidupan yang layak.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pada dasarnya, Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. Ketika kita membahas mengenai politik hukum pendidikan nasional, maka paling tidak, di dalam pandangan Pihak Terkait, terdapat beberapa hal yang sangat fundamental. Yang pertama, kita melihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana di dalam paragraf 4 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai negara yang berbentuk republik, maka salah satu preposisi dalam bentuk republik itu adalah partisipasi kewargaan dan partisipasi kewargaan ini menghendaki keterdidikan menjadi satu hal yang sangat fundamental. Yang ketiga, Pasal 31, dimana di dalam salah satu ayat mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan adalah kemajuan untuk ... dalam rangka kemajuan peradaban manusia dan kesejahteraan umat manusia.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Inti persoalan dalam perkara ini adalah sebagai berikut. Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen memang menyebut adanya gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain. Akan tetapi, norma tersebut tidak menetapkan parameter minimum yang tegas mengenai berapa batas bawah penghasilan dosen yang wajib dijamin oleh negara atau oleh penyelenggara pendidikan tinggi. Di sinilah letak masalah konstusionalnya, sebuah norma yang hanya menyebutkan jenis-jenis penghasilan, tetapi tidak menetapkan batas minimum perlindungan pada akhirnya menjadi norma yang enumerative, tetapi tidak protektif. Norma tersebut seolah-olah memberikan hak, namun tidak disertai ukuran minimum yang jelas dan dapat ditegakkan. Norma itu juga seolah menjanjikan kehidupan yang layak, tetapi tidak memberikan kepastian mengenai standar kelayakan yang harus dipenuhi. Akibatnya perlindungan hak konstusional dosen menjadi sangat bergantung pada kebijakan pejabat negara, kehendak pemilik atau pengelola yayasan perguruan tinggi, serta posisi tawar masing-masing dosen di hadapan institusinya. Padahal hak-hak atas penghidupan yang layak menurut konstitusi bukanlah hak yang bersifat retorik, melainkan hak yang harus dijamin secara nyata melalui rumusan hukum yang jelas, terukur, dan adil.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan keadilan sosial dan menganut prinsip negara kesejahteraan. Dalam kerangka itu, negara ... negara cukup hanya mengakui pentingnya ... tidak cukup hanya mengakui pentingnya

kesejahteraan dosen dalam tataran normatif, negara wajib menyusun sistem hukum yang benar-benar melindungi. Dosen bukan pekerja biasa dalam arti sempit, dosen adalah pengajar, peneliti, pengembang ilmu pengetahuan, pembina nalar kritis, dan pelaksana mandat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang telah disampaikan di awal. Karena itu penghasilan dosen tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai urusan administratif hubungan kerja, ia adalah bagian dari desain konstitusional pendidikan nasional, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Sistem Pendidikan Nasional. Apabila negara menuntut dosen melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, menjaga mutu akademik, membina mahasiswa, melakukan penelitian dan berkontribusi pada kemajuan bangsa, maka negara juga wajib memastikan bahwa dosen memperoleh penghasilan yang layak, adil, dan manusiawi. Magna Charta Universitatum pada tahun 1988 setelah menyatakan bahwa universitas merupakan institusi yang memproduksi ilmu pengetahuan, namun juga harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Dalam kerangka itulah, maka dosen melakukan teaching atau pembelajaran, penelitian, dan juga pengabdian, dan kesemuanya itu haruslah dapat dijamin melalui penghasilan yang layak, adil, dan manusiawi. Tanpa jaminan minimum yang jelas, penghasilan dosen berpotensi jatuh di bawah kebutuhan hidup minimum, dan jika itu dibiarkan, maka negara sesungguhnya sedang membiarkan profesi strategis ini hidup dalam ketidakpastian dan kerentanan struktural. Itulah sebabnya para pihak berpandangan bahwa frasa *mengenai gaji pokok dan gaji* dalam norma a quo setidaknya-tidaknya harus dimaknai bahwa gaji pokok dosen sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di wilayah satuan pendidikan tinggi berada. Itulah batas minimum perlindungan sebagai jaring pengaman yang rasional dan konstitusional.

Poin yang kedua, ketidakadilan struktural antara dosen dan pekerja lain dalam rezim pengupahan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, persoalan berikutnya adalah adanya ketidakadilan struktural antara dosen dan pekerja lain dalam rezim pengupahan. Ketidakadilan struktural terjadi ketika desain normanya sendiri sejak awal menempatkan satu kelompok dalam posisi rentan, sementara kelompok lain memperoleh perlindungan yang lebih nyata. Dalam konteks perkara a quo, dosen justru berada pada posisi yang paradoksal. Di satu sisi, dosen memikul fungsi strategis untuk masa depan bangsa, sebagaimana tadi disampaikan dalam Pasal 31 ayat (4) bahwa pada dasarnya pendidikan itu untuk peradaban manusia dan kesejahteraan umat manusia. Dalam konteks ... namun di sisi lain, ketika dibandingkan dengan kerja lain dalam rezim pengupahan, dosen justru tidak memperoleh kejelasan perlindungan minimum yang setara. Dalam rezim

ketenagakerjaan umum, negara mengenal instrumen upah minimum sebagai bentuk perlindungan dasar. Tetapi dalam norma *a quo*, profesi dosen yang perannya sangat strategis dalam pembentukan sumber daya manusia, justru dibiarkan dalam rumusan yang longgar, kabur, dan tidak tegas atau dengan kata lain, normanya bersifat *open text*. Akibatnya, bagi banyak dosen, terutama yang diangkat oleh perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, besaran gaji sangat bergantung pada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, padahal posisi tawar para pihak tidak selalu seimbang. Hubungan kerja yang tampak formal setara di atas kertas, namun dalam praktiknya seringkali tidak benar-benar setara. Dosen dapat berada pada posisi yang lemah, sehingga kesepakatan tidak selalu lahir dari daya tawar yang adil, melainkan dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, norma *a quo* membuka ruang bagi ketimpangan yang berulang, sistematis, dan masif. Karena itu ketidakadilan yang lahir bukan lagi bersifat insidental, melainkan struktural.

Poin yang ketiga. Norma dalam Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Guru dan Dosen terkait gaji dosen mengandung kekosongan parameter konstitusional, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 perihal jaminan penghidupan yang layak dan kepastian hukum yang adil.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Konstitusi tidak hanya menjamin adanya hak, tetapi juga menuntut adanya kepastian hukum yang adil. Ketika berbicara mengenai adanya hak, maka secara teori ada yang disebut dengan kewajiban negara, antara lain yaitu kewajiban untuk melakukan pemenuhan.

Persoalan konstitusional dari Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah bahwa norma tersebut tidak menyediakan parameter objektif untuk memastikan, apakah hak atas penghasilan yang layak itu benar-benar terpenuhi atau tidak. Dengan kata lain, norma *a quo* mengandung apa yang Para Pihak Terkait sebut menjadi kekosongan parameter konstitusional. Mengapa demikian? Karena norma tersebut tidak memberi ukuran yang jelas untuk menjawab pertanyaan paling mendasar. Pertama, berapa batas minimum gaji pokok dosen? Kedua, apa ukuran objektif dari penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)? Dan ketiga, bagaimana menjamin agar dosen tidak menerima imbalan di bawah standar kelayakan? Tanpa jawaban normatif yang tegas, maka perlindungan hukumnya menjadi kabur. Ketika perlindungan hukumnya kabur, maka hak konstitusional yang dijanjikan oleh Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi janji yang tidak efektif. Jadi, persoalan utamanya bukan sekadar bahwa norma *a quo* kurang rinci. Persoalan utamanya adalah bahwa ketidakjelasan yang terdapat dalam norma *a quo* itu sendiri telah menimbulkan akibat konstitusional,

yaitu ketidakpastian hukum dan potensi perlakuan yang tidak adil bagi dosen.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Kekosongan parameter ini bukan persoalan teoritis semata. Ia mempunyai dampak sosial yang nyata. Dalam dokumen Keterangan telah ditunjukkan bahwa rendah dan tidak pastinya penghasilan dosen telah menimbulkan berbagai konsekuensi serius, antara lain dosen harus mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, fokus terhadap Tridharma Perguruan Tinggi menjadi terganggu, daya tarik profesi dosen menurun, dan ini sudah dirasakan oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia. Dan yang keempat, pada akhirnya negara berisiko kehilangan sumber daya manusia terbaiknya di dunia akademik. Fenomena seperti rendahnya pendapatan dosen, keharusan mengambil pekerjaan sampingan, hingga berkurangnya minat terhadap profesi dosen, semua itu menunjukkan bahwa norma yang ada sekarang belum memberikan perlindungan yang memadai. Dengan demikian, kekosongan norma ini sudah mempunyai dampak nyata terhadap kehidupan dosen dan tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan administratif biasa.

Poin yang keempat, ancaman terhadap kualitas pendidikan tinggi nasional. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkara ini pada akhirnya bukan hanya tentang hak dosen sebagai individu, tetapi juga tentang hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu, kualitas pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh kualitas, fokus, dan keberlanjutan kerja seorang dosen. Bila dosen dipaksa hidup dalam ketidakpastian penghasilan, maka dampaknya akan menjalar pada seluruh ekosistem pendidikan tinggi. Setidaknya ada tiga resiko besar.

Pertama, menurunnya rekrutmen dan retensi. Profesi dosen menjadi kurang diminati oleh generasi muda terbaik dan mereka yang sudah berada di dalam sistem menjadi rentan meninggalkan profesi. Kedua, terganggunya fokus pelaksanaan Tridharma. Dosen yang harus mencari pekerjaan tambahan tentu tidak dapat sepenuhnya mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk mengajar, meneliti, membimbing mahasiswa, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, terganggunya tata kelola mutu akademik. Jika kesejahteraan dasar saja tidak terjamin, maka akan sulit membangun iklim akademik yang sehat, berintegritas, produktif, dan kompetitif. Jadi norma a quo bukan hanya berpotensi melanggar hak dosen, tetapi juga berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dalam perkara a quo terdapat satu pertanyaan yang sangat penting dan mendasar kepada kita semua. Apakah negara sungguh-sungguh menempatkan dosen sebagai profesi bermartabat yang layak dilindungi secara konstitusional atau justru membiarkannya hidup dalam ruang normatif yang kabur dan rentan?

Para Pihak Terkait berpandangan, konstitusi kita tidak membenarkan pertanyaan yang kedua. Hak atas penghidupan yang layak tidak boleh menjadi slogan, kepastian hukum yang adil tidak boleh berhenti pada kata-kata, dan martabat profesi dosen tidak boleh diserahkan semata-mata pada mekanisme yang tidak memberikan perlindungan minimum yang nyata. Karena itu, demi tegaknya keadilan konstitusional, demi perlindungan terhadap hak dosen, dan demi kualitas pendidikan tinggi nasional, Para Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Yang Mulia mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Pihak Terkait memohon, inilah Mahkamah saatnya mengambil sejarah di dalam pendidikan tinggi hukum atau pendidikan hukum di Indonesia. Banyak persoalan yang berkaitan dengan rendahnya gaji dosen yang menyebabkan berbagai tindakan demonstrasi di mana-mana. Dan itu merupakan persoalan yang sebetulnya terpendam selama berpuluh-puluh tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Para Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *gaji pokok* dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada'.
3. Menyatakan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sepanjang kata *gaji* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.
4. Menyatakan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sepanjang kata *gaji* bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-kurangnya setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan tinggi berada, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi'.

5. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang diberikan kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SUHARTOYO [46:34]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih dari Pihak Terkait.

Sebelum ada mungkin beberapa hal yang mau ditanyakan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait untuk Permohonan, kalau Pemerintah berkaitan dengan permohonan yang sebelumnya, tapi yang Pihak Terkait 272. Ini Permohonan 272 ini ada pengajuan pihak terkait yang cukup banyak dari ... dari delapan calon pihak terkait yang kemarin sudah disetujui oleh Rapat Hakim dan dari kedelapan pemohon pihak terkait ini sudah disepakati juga untuk mendengarkan keterangannya di persidangan yang akan datang. Oleh karena itu, nanti pada saat ada pendalaman dari Majelis Hakim untuk Pemerintah, silakan diakomodir saja nanti keterangannya ditambahkan ketika nanti ada pendalaman juga di keterangan pihak terkait berikutnya nanti. Yang akan dijadwalkan masih di dua persidangan lagi karena kami akan bagi empat, empat, dari delapan pemohon pihak terkait itu, di antaranya Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia, dijadwalkan di tanggal sidang yang akan datang, nanti kami sebutkan. Kemudian yang kedua, Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia. Ini sidang yang akan datang dijadwalkan di hari Selasa, 5 Mei 2026.

Kemudian nanti kami jadwalkan berikutnya untuk menerima keterangan pihak terkait dari forum ... maaf, Melbourne Bergerak, Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Asosiasi Dosen Indonesia, dan Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia di permohonan selebihnya.

Dan kami umumkan juga di persidangan ini, mungkin nanti kalau ada pemohon-pemohon baru berkaitan dengan keinginan untuk menjadi pihak terkait, mungkin kami sudah akan batasi, dan kami akan dengar atau kami terima sebagai pihak ad informandum karena sudah terlalu banyak, dan nanti bisa mengganggu schedule daripada persidangan untuk Permohonan 272 ini, meskipun digabung juga dengan 24.

Baik, dipersilakan dari Majelis Hakim kalau ada pertanyaan untuk Pemerintah berkaitan dengan Keterangan Nomor 24 dan 272 untuk Pihak Terkait CALS.

Silakan, Pak Arsul. Pak Arsul Panel bukan? Panel juga. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Ibu Nur Syarifah (Staf Ahli Menteri Dikti, Sains, dan Teknologi) atas Keterangan yang disampaikan atas nama Presiden. Terima kasih juga kepada Prof. Susi Dwi Harijanti yang mewakili Pihak Terkait CALS atas Keterangan Pihak Terkait.

Ini saya ke Kuasa Presiden saja. Jadi, untuk Permohonan 24/2026. Untuk Pihak Terkait ingin mendengar dulu, meskipun saya ingin juga mohon sebetulnya klarifikasi, tetapi barangkali nanti akan terjawab dari keterangan pihak terkait lainnya. Karena itu apa ... untuk Pihak Terkait, ya, lebih baik setelah semua keterangan pihak terkait itu didengarkan di Mahkamah ini.

Nah, ini kepada Kuasa Presiden. Kalau kita baca di Permohonan 24/2026 ini, ini kan Para Pemohon itu mengajukan petitum alternatif, ya. Alternatif yang pertama adalah Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 2005 ini dimaknai secara kuantitatif dan ini yang tadi banyak ditanggapi oleh apa ... Kuasa Presiden, ya, dimana pasal tersebut dimintakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberikan setara dengan satu kali gaji pokok dosen pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama'. Tetapi, Para Pemohon kan juga meminta kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan ... apa ... petitum alternatifnya, yakni pasal tersebut dimaknai 'Pemerintah memberikan tunjangan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah wajib didasarkan pada standar normatif yang jelas, terukur, rasional, dan proporsional, serta selaras secara sistematis dengan sistem penghasilan dosen dan pola pengaturan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini'.

Nah, ini saya kebetulan Hakim yang bukan berlatar guru dan dosen. Jadi pengetahuannya, Pak Dirjen, agak pendek ini kalau tentang renumerasi guru dan dosen ini, ya.

Nah, ini kan buat saya memahami ini kualitatif. Pertanyaannya kalau tadi saya mendengarkan, meskipun itu apa ... ringkasan, ya, saya belum membaca secara detail Keterangan lengkap dari Presiden, ya. Ini sebetulnya apa masalahnya kalau diakomodasi Petium yang bersifat kualitatif ini yang alternatif, ya? Karena ini tidak bicara ... katakanlah tidak berkenaan juga secara langsung, paling tidak misalnya dengan kemampuan APBN dan lain sebagainya, karena tidak menunjuk pada angka tertentu. Kalau yang pertama kan menunjuk pada angka tertentu dengan satu kali gaji pokok dosen pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Tapi kalau yang ini, ini Para Pemohon yang saya pahami, lebih pada meminta adanya, ya, paling tidak sisi-sisi kepastian hukumlah, ya. Tetapi soal besarannya, kuantifikasinya itu kan tidak diminta. Itu yang saya pahami seperti itu, ya. Jadi ... tetapi ada patokannyalah.

Jadi para dosen khususnya itu, itu meskipun apa ... tentu hal ini mungkin saja bisa bergeser, bergesernya harapannya, ya, ke atas begitu, ya, bertambah. Karena katakanlah kemampuan fiskal Pemerintah itu juga bertambah. APBN faktualnya juga dari tahun ke tahun itu juga makin besar jumlahnya, begitu, ya. Nah, tetapi ini tidak mematok. Nah, saya mohon agar ini secara spesifik ditambahkan dalam keterangan, kalau memang belum ada, ya, yang terkait dengan Petium. Yang buat saya ini kualitatif, sekali lagi.

Berbeda dengan yang di atas memang unsur kuantitatifnya itu lebih jelas. Jadi itu saja, Pak Dirjen dan Ibu Staf Ahli Menteri, ya, yang saya mohonkan, ya, untuk Petium yang alternatif ini, Petium angka 3, gitu.

Saya kira hanya itu, kalau untuk Pihak Terkait sekali lagi, Pak Ketua, nanti saya lebih baik mendengarkan dari seluruh Pihak Terkait lebih dulu.

21. KETUA: SUHARTOYO [55:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Ridwan, silakan.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [52:00]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga pada Bu Nur Syarifah, S.H., L.L.M., atas Keterangan Presiden yang sudah diberikan dan juga terima kasih pula kepada Prof. Susi Dwi Harijanti atas Keterangan dari CALS yang sudah disampaikan.

Saya sedikit saja, Prof, tadi membaca dan juga menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Susi berkaitan dengan Keterangan ini.

Saya tertarik kepada mengenai standar UNESCO yang 1997 itu, Prof, yang mendegaskan mengenai kelayakan itu. Ya, penghasilan, prasyarat yang perlunya remunerasi seperti apa dan hubungannya dengan kondisi kerja yang menjamin martabat menjadi prasyarat mempertahankan guru dan dosen yang berkualitas itu.

Nah, mungkin saya minta tambahan saja, Prof, keterangan yang dimaksud di sini atau mungkin lebih luas, mungkin perbandingan, sebenarnya di negara-negara lain itu seperti apa sih mereka me ... apa itu ... menentukan ... apa namanya ... baik itu prasyarat maupun besaran yang dimaksud dalam Keterangan Prof tadi, penghasilan dan sebagainya itu? Karena sepertinya memang sudah ada standar yang semestinya harus diikuti, kan begitu.

Nah, mungkin ada keterangan-keterangan lain seperti di negara yang lain itu seperti apa mereka menentukan itu. Apakah memang tidak sekadar hanya apa ... setara dengan upah minimum yang berlaku di satuan pendidikan, tetapi juga mungkin lebih ... lebih detail tambahan keterangan ini? Saya kira itu saja, Prof. Terima kasih.

Pak Ketua, saya kembalikan.

23. KETUA: SUHARTOYO [56:53]

Baik, terima kasih.

Prof, Saldi, silakan. Atau Prof. Enny terlebih dahulu, silakan.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:02]

Baik, terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih kepada Pemerintah, Ibu Ifah, dan Prof. Susi dari Pihak Terkait.

Saya pertama kepada Pemerintah. Jadi begini, seingat saya pada persidangan sebelumnya, saya juga meminta tambahan keterangan dari Pemerintah sebetulnya, tapi belum masuk ini, Pak Dirjen, ya, tambahan keterangannya. Sekaligus saya mohonkan juga ini, Ibu Ifah, ya, untuk ditambahkan sekaligus. Ini kan berkaitan dengan norma Pasal 54, itu memang kelindannya sampai ke Pasal 52, kemudian 52 ke 51, itu saling kait-mengkait sebetulnya bicara soal upah atau kemudian yang kita sebut dengan gaji, yang sebetulnya untuk kesejahteraan, in casu adalah dosen di situ.

Nah, persoalannya adalah tadi yang disampaikan oleh Ibu Ifah, ini kan memang menyebutkan kemudian kebutuhan hidup minimum itu ketika dikaitkan dengan apa yang sebetulnya menjadi hak dari dosen karena ini sangkut-pautnya adalah dengan Pasal 51 huruf a yang mengatakan bahwa itu yang diperoleh oleh dosen itu untuk penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jamin kesejahteraan sosial itu, itu

salah satu dari hak yang disebutkan. Yaitu adalah gaji, kemudian ada tunjangan fungsional, ini tunjangan fungsional nampaknya statis sifatnya di situ, kemudian ada tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja. Ini tunjangan kinerja ini adalah kalau saya baca baru PP-nya keluar tahun 2025 untuk tunjangan kinerja ini, artinya sesuatu yang baru. Itu yang tampaknya yang dinamis di tunjangan kinerja.

Persoalannya bisa enggak, Bu, dibuat gambaran skema, sebetulnya perolehan hak itu untuk PTN yang dia kemudian berbadan hukum, PTN murni, PTN BLU, atau mungkin masyarakat, yang dari masyarakat, ada enggak gambaran sebetulnya skema perolehan masing-masing itu seperti apa? Apakah sudah bisa dikatakan hak yang seharusnya memenuhi kebutuhan hidup minimum itu sebetulnya sudah tercapai atau belum gambaran itu? Itu mohon nanti bisa dijelaskan.

Karena sebetulnya begini, ini kan ada dua undang-undang yang dijadikan rujukan, satu Undang-Undang Kepegawaian dan satu lagi Undang-Undang Ketenagakerjaan, tampaknya begitu. Lah, ini dasar dari kemudian memenuhi kebutuhan ... apa namanya ... hidup minimum itu, apakah sepenuhnya pada Undang-Undang Kepegawaian saja atau kemudian ada kaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Itu juga mohon nanti bisa dijelaskan. Karena ini kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait, nanti mohon Ibu Susi juga bisa menjelaskan kepada kami. Ini sebetulnya kalau yang di-refer, termasuk dari Pemohon, itu kan adalah sekurang-kurangnya pada upah minimum yang berlaku pada satuan pendidikan tinggi yang berada. Itu dasarnya yang digunakan apa? Apakah itu merujuk kepada dia membentuk sendiri tanpa merujuk pada undang-undang yang sudah mengatur ataukah sebetulnya pada upah minimum regional? Itu sebenarnya ... pada mana upah minimum itu dibentuk? Kan tidak mungkin kalau perguruan tinggi, satuan pendidikan itu membentuk sendiri dan kemudian dia menguraikan masing-masing berapa sih sebetulnya sat ... apa namanya ... kebutuhan untuk upah minimumnya itu tanpa ada standarisasi yang ditentukan lewat undang-undang. Nah, ini dasarnya apa ini? Apakah Undang-Undang Kepegawaian ataukah Undang-Undang Ketenagakerjaan? Kalau Undang-Undang Kepegawaian saya yakin beda karena Jakarta jauh lebih tinggi, mungkin UMR-nya, dibandingkan mungkin Jogja. Jogja itu kecil sekali UMR-nya, setahu saya Sleman, UGM ada di Sleman, misalnya. UMR Sleman itu hanya Rp2.200.000,00-an seingat saya, itu Sleman. Nah, bagaimana kemudian untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup minimumnya kalau itu diletakkan pada upah minimum yang diben ... yang ditentukan di mana satuan pendidikan itu berada? Nah, standarisasi apa yang bisa digunakan supaya ini memberikan kesejahteraan bagi dosen sesuai dengan hak yang harusnya diperoleh berdasarkan Pasal 51 itu? Itu juga mohon nanti bisa diberikan apa ... tambahan keterangan dari Pihak Terkait. Termasuk juga, Pihak Terkait andaikata kemudian bisa menggambarkan, sebetulnya kalau

perbandingan, tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Pak Ridwan, negara-negara yang mungkin tetangga kitalah, itu perolehan haknya dosen itu seperti apa sih kriterianya, gambarannya itu untuk dia kemudian menjalankan tugas fungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya itu? Itu mohon nanti bisa diberikan tambahan semacam itu.

Terima kasih. Itu saja.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:02:06]

Prof. Saldi, silakan. Prof. Guntur duluan. Silakan, Prof. Guntur.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:02:13]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih Bu Syarifa, Nur Syarifah, ya, sebagai Staf Ahli Menteri Pendidikan Tinggi yang telah membacakan Keterangan. Terima kasih juga Prof. Susi dari CALS sebagai Pihak Terkait.

Saya ada hal yang menyangkut ... pengen meng-underline apa yang disampaikan oleh Pemerintah. Jadi, sebetulnya kan kalau kita lihat keinginan dari Pemohon dua Permohonan ini, ini kan sebetulnya adalah hal yang lumrah untuk meminta atau mengharapkan, memohon supaya ada peningkatan kesejahteraan dan kesejahteraan itu merata. Sebetulnya tidak saja bagi dosen, tapi juga guru juga yang juga penting juga, ya, semuanya. Makanya namanya ini Undang-Undang Guru dan Dosen, mudah-mudahan tidak karena namanya UU ... Undang-Undang Guru dan Dosen disingkat UGD akhirnya beginilah persoalannya muncul nih. Tapi saya pikir bukan di situ soalnya, intinya adalah pengen supaya kesejahteraan dosen, guru juga itu akan lebih bagus lagi. Cuma kendalanya yang disampaikan oleh Pemerintah ini problem anggaran, belanja wajib, ini harus tersedia, kan begitu, untuk me-cover gaji yang dimintakan oleh ... meskipun demikian, tentu saya ingin apa ... bertanya kepada Pemerintah.

Pertama, ada enggak datanya, ya, mengenai kira-kira, ya, untuk kondisi yang existing terkait dengan take home pay, ya? Kita enggak usah bicara dulu gaji dulu, take home pay-nya dulu kira-kira berapa nih, untuk ... dengan gradasi, ini untuk pendidikan ... apa namanya ... perguruan tinggi swasta, PTS? Dengan gradasi. Karena apa? Ada juga PTS yang tentu sudah di atas dari ... apa ... take home pay yang diterima oleh perguruan tinggi negeri. Tetapi masih banyak yang tentu di bawah dari perguruan tinggi negeri dan inilah yang mungkin diperjuangkan oleh Para Pemohon ini.

Nah, oleh karena itu, kita perlu melihat ada enggak data dari Dikti kaitannya dengan take home pay ini. Penghasilan, tentu ada gradasinya, ada klasifikasinya perguruan tinggi apa, yang statusnya apa, ini-ini semua ini kan ada. Sehingga kita dapat melihat data rata-rata itu. Tapi

ini harus, ini loh, ya, Pemerintah serius karena permintaan data dari Yang Mulia Prof. Enny ini belum diberikan, nanti minta lagi, ini enggak diberikan juga ini. Jadinya kita apa ... sulit menangkap ... apa namanya ... gambaran yang utuh menyangkut soal ini.

Kemudian juga, tentu kita lihat Pemerintah, ya. PTN, negeri ini kan mudah, tidak terlalu sulit. Karena apa? Basisnya adalah gaji yang sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah jelas. Makanya Pemerintah tadi menyampaikan bahwa, ya, kalau PTN ini kaitannya dengan gaji itu, ya, regulasinya jelas, sudah diatur, ya, di peraturan perundang-undangan, sehingga sampai ke jumlahnya pun sudah ditentukan. Sementara kalau PTS, ini ada frasa itu berdasarkan perjanjian, namanya juga ... karena tadi mengingat otonomi dari kampus untuk menentukan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, oleh karena itu, ini data ini menjadi penting kalau di ... apa namanya ... nanti bisa diberikan.

Kemudian yang kedua. Nah, ini, ini kan persoalan ini ada di hilir nih. Setelah jadi dosen, ini kemudian, oh ternyata penghasilannya segini nih. Di bawah UMR yang dimintakan oleh Pemohon, kan gitu. Nah, sementara sebetulnya ini bisa di-capture, bisa diantisipasi ketika ini di hulu, ketika mendirikan perguruan tinggi. Nah, ini saya mau tanya nih, minta penjelasan dari Pemerintah nih. Bagaimana apa ... langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah ketika pendirian perguruan tinggi swasta, ini kan setidaknya ada perencanaan anggaran, misalnya cash flow-nya. Kita mesti tahu dia punya inflow-nya berapa, outflow-nya berapa, berapa overhead cost-nya. Ini kan bisa diketahui, sehingga nanti kita lihat belanja wajib kalau di ... apa namanya ... di Pemerintah, itu bisa kita lihat berapa alokasi belanja wajibnya untuk berapa dosen. Nah, sehingga kalau itu tidak memenuhi standar, misalnya anggaplah standar UMR, maka tentu tidak diizinkan, tidak diterbitkan misalnya pendirian perguruan tinggi itu. Kan begitu mestinya nih, harusnya ini persoalan di hulu. Sehingga semua dosen itu akan mendapatkan ... tentu kalau dosen yang apa ... dosen yang memang menjadikan sebagai profesi, kan gitu. Karena ada juga sebagai sambilan saja. Nah, ini mungkin bukan itu arahnya ke sana. Nah, yang menjadikan ini sebagai profesi sebagai dosen, nah inilah yang mesti di ... dijamin dia punya standar penghasilannya yang itu bisa di-capture ketika perguruan tinggi itu berdiri.

Nah, saya mau tanya dari Pemerintah, bagaimana sih Pemerintah ketika itu terjadi? Apakah memang ini ... seperti ini sudah diantisipasi? Belum lagi ketika ini berjalan, apakah, ya, desain perguruan tinggi itu ... ketika dia membentuk perguruan tinggi, misalnya dia estimasi jumlah dosen yang nanti dia jadikan sebagai dosen, misalnya ada 100, tahu-tahunya lebih dari 100. Apa nih penyebabnya? Karena kalau itu lebih dari 100, sementara dia punya perencanaannya itu hanya 100, kemudian dengan jumlah ... apa namanya ... take home pay yang diberikan kepada

dosennya sejumlah tertentu, maka tentu ini akan membuat, ya, akhirnya dosen ... rata-rata dosennya menjadi turun dari jumlah yang mestinya diperoleh. Nah, ini menurut hemat saya, manajemen kaitannya dengan pendirian perguruan tinggi yang mesti ini.

Dan yang kemudian yang ketiga, juga nanti menjadi ini ... diskursus. Apakah tidak, ya, saya ... coba Pemerintah mungkin ada analisisnya, apakah tidak dengan, ya, jumlah kehendak untuk mandiri ... apa namanya ... memberikan penghasilan yang apa ... yang cukup, yang ... maksudnya penghasilan yang setara dengan UMR ini, apakah itu tidak membuat nanti perguruan tinggi menjadi apa ... menjadi lebih sedikit? Karena apa? Ya, tentu akan banyak nanti perguruan tinggi yang tidak memenuhi, ya, kecukupan. Karena apa? Dia bebannya ke perguruan tinggi yang bersangkutan, kan. Nah, ini ... nah, ini perlu analisis. Juga perlu saya minta ... apa namanya ... dari Pemerintah, apakah tidak seperti itu? Bahwa justru nanti ini akan membuat ... maka akan banyak ... seperti yang digambarkan oleh Pemerintah sebetulnya di sini sedia ... sedikit, maka perguruan tinggi yang apa ... mahasiswanya ... jumlah mahasiswanya sedikit, maka diminta untuk merger, kan begitu. Nah, apakah itu tidak akan ... justru akan menurunkan? Pasti akan menurunkan jumlah perguruan tinggi swasta utamanya. Nah, itu gimana itu? Kalau terjadi seperti itu, apakah itu ikhtiar Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikhtiar Pemerintah untuk menjadikan perguruan tinggi di tanah air ini memiliki apa ... level yang setingkat dengan perguruan tinggi yang berskala internasional? Itu ... apakah itu bisa tercapai atau justru ini akan menghambat, gitu? Ya, setidaknya akan, ya, mengurangi, ya, tingkat apa ... perguruan tinggi itu untuk menuju ke sana.

Mungkin itu yang ingin saya mintakan dari Pemerintah, Yang Mulia Bapak Ketua. Sementara untuk Prof. Susi, saya ucapkan terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:11:05]

Baik, terima kasih, Prof ... Prof. Guntur.
Terakhir, Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:11:10]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pemerintah, yang sudah memberikan Keterangan dan Pihak Terkait.

Saya minta apa ... sedikit saja. Tolong, Pemerintah, kalau bisa bantu kami dengan kon ... apa ... existing ... kondisi existing beberapa perguruan tinggi yang ada dicantumkan dalam apa ... dalam Permohonan Pemohon. Itu misalnya, berapa sih mereka riil menerima dalam satu bulan itu? Misalnya, yang PTN BH, yang sudah agak beda

dengan PTN biasa itu, itu kan beda juga. Yang diterima di UNPAD, ITB, UGM, itu beda-beda, tergantung seberapa banyak mereka ... apa namanya ... bisa mengumpulkan uang dari peserta didiknya. Tergantung juga, apakah uang yang dikumpulkan itu digunakan untuk melengkapi sarana fisik dan non-fisik atau hanya didistribusikan kepada staff di sekeliling, itu beda-beda juga. Dan saya dengar misalnya fokus kayak UNAIR, itu beda dengan UGM dalam pendistribusian ini. Nah, kalau bisa, Pemerintah memberikan gambaran kepada kami, itu kampus-kampus yang diberi status PTN BH itu, berapa dosen yang menerima take home pay-nya per bulan itu? Karena kalau dilihat di skema yang ada sekarang itu kan, ada gaji pokok, ada tunjangan fungsional, ada tunjangan sertifikasi, kalau sudah jadi profesor ada tunjangan kehormatan. Nah, kemudian, ada model-model tunjangan yang dikreasikan sendiri oleh perguruan tinggi masing-masing itu. Kalau di tempat saya itu karena saya masih nguping, ya, pembicaraan dosen-dosen di grup dosen, itu ada P1 atau P2, saya enggak tahu itu apa P1 apa P2 itu. Tapi yang saya dengar, ada yang dihitung kelebihan mengajar, ada yang ini, dan segala macamnya itu.

Nah, ini kalau kami bisa diberikan ... apa ... gambaran untuk PTN BH itu berapa, non-PTN BH berapa, dan swasta, swasta yang ada di level atas dengan swasta yang ada di level bawah. Sehingga nanti kami bisa tahu bagaimana sih kondisi riil, kesejahteraan atau take home pay dari ... apa ... dari dosen di masing-masing kampus tersebut. Kalau tidak, ini saya setuju tadi dengan apa yang dijelaskan Pihak Terkait, itu kan akan mengancam ... apa ... tujuan pendidikan tinggi itu sendiri yang ada dalam pem ... tujuan negara yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pak Sekjen dan Ibu Staf Ahli, dulu ketika saya masih jadi mahasiswa dan kemudian jadi dosen muda, di tempat saya itu dikenal apa ... dulu istilah dosen Palapa Bulog. Apa itu artinya? Dosen setelah dia mengajar di kampusnya di Padang, di tempat dia wajib mengajar itu, kemudian dosen itu keliling dari Padang, Lubu Alung, Padang Panjang, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Solok. Jadi keliling itu, sehingga sebagian bukunya mengajar itu dosennya ada dalam mobilnya. Nah, itu cara mereka dulu memenuhi kebutuhannya, ya, tanya lah di Padang itu. Saya dulu ditanya oleh bapak mertua saya, "Eh, Anda ini mau jadi dosen yang Palapa Bulog atau dosen yang bisa keluar dari ... apa ... dari jebakan itu?" Saya pikir-pikir kalau mengajar dari Padang, Lubu Alung, itu satu ... satu ... satu alur jalan semua itu, berakhirnya di Solok, begitu.

Nah, oleh karena itu, tolong kami dibantu agar ada gambaran. Karena toh pada akhirnya gaji pokok itu yang jadi standar semua, kan. Nah, gaji pokok itu, kebetulan anak saya baru jadi dosen juga, IIIB, karena dia lulus S2, itu sebelum dapat tunjangan sertifikasi, dia menerima rata-rata per bulan di luar P1 dan P2 yang terima sekalian enam bulan itu Rp2.900.000,00. Sehingga yang kemarin mengeluh dia,

“Yah, ini karena harga minyak naik, ini uang bulanan harus ditambah ini,” katanya ke saya. Nah, ini contoh satu saja, tolong kami kalau bisa dibedakan kalau dosennya masih IIIA, IIIB, IIIC, IIID, sehingga ini bisa jadi gambaran yang komprehensif bagi kami di Mahkamah Konstitusi untuk menilai Permohonan ini. Karena apa? Ini ada dua Permohonan, satu Nomornya 24 yang terbaru dan satu lagi 272, itu dari Petitumnya beda yang dimintanya. Nah, itu beda. Jadi 24 dengan 272 itu beda. Tadi yang disebut Yang Mulia Pak Arsul itu adalah Permohonan Nomor 2 ... 24. 272 lain lagi. Nah, akhirnya kan, Pak, ini yang mana yang mau kami kabulkan ini? Karena permintaan ini berbeda dengan ini. Cara memahami kesejahteraan itu saja beda. Tolong ... dan kami minta bantu juga kepada Pihak Terkait, paling tidak Prof. Susi, bisa dijelaskan lah yang dekat-dekat kampusnya Prof. Susi dan keberadaan Pihak Terkait. Ada UGM juga, ada UNPAD, mungkin nanti UNPAD sandingkan dengan ... apa ... dengan ITB atau kampus negeri lain yang ada di Bandung. Nanti yang dari UGM, Yance Arizona itu bisa bandingkan juga UGM dengan apa yang ada di Yogyakarta. Sehingga pemahaman utuh ini penting bagi kita, terlepas ke mana ujungnya Permohonan ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:16:56]

Baik. Itu dari Pemerintah supaya nanti dilengkapi dalam keterangan tertulisnya, termasuk mungkin nanti ada respons berkaitan dengan pemohon pihak terkait yang delapan yang belum didengar keterangannya, nanti supaya digabung saja. Tapi mungkin juga bisa ditambahkan, Ibu, nanti dijelaskan juga mengenai mandat konstitusional, ya, berkaitan dengan anggaran pendidikan yang 20% itu. Hari ini seperti apa itu kondisinya? Apakah masih seperti mandat yang diberikan ketikan ... apa ... pemberian mandat itu di ... diberikan ataukah memang hari ini sudah banyak pergeseran? Apakah komponennya masih seperti dulu yang disemangatkan dalam mandat itu, termasuk di mana diletakkan gaji dosen dan guru itu, di 20% itu? Jangan-jangan sudah tidak nampak lagi di sana, jangan-jangan. Itu supaya ada ... apa ... semacam penekanan, supaya itu nanti menjadi concern yang ... yang agak fokus, gitu. Bu Staf Ahli dan Pak Sekjen.

Kemudian Prof. Susi, mungkin akan dijelaskan di sini atau mau ditambahkan secara tertulis, Prof, beberapa hal yang dimohonkan tambahan dari Para Hakim tadi?

30. PIHAK TERKAIT CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW SOCIETY: SUSI DWI HARIJANTI [01:18:32]

Ada beberapa yang dapat dijelaskan di sini, namun ada juga yang harus di riset dulu, terutama tadi permohonan dari Yang Mulia Hakim

Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Pak Ridwan Mansyur, karena kan perbandingan bagaimana negara-negara, paling tidak ASEAN dalam memberikan gaji itu. Di dalam perbandingan itu juga harus diperhatikan. Karena biasanya kalau kita melakukan perbandingan itu, kita akan melihat ada faktor-faktor, misalkan kalau dulu ketika saya sekolah di Melbourne Law School, itu berdasarkan kontrak. Jadi antardosen itu mereka berdasarkan kontrak. Jadi masing-masing dosen itu akan berbeda dan apa kewajiban-kewajibannya. Namun, ada yang menarik juga pada saat itu ketika dosen mendapatkan hibah riset dari Australia ... Australian Research Grants atau committee, karena itu adalah hibah riset yang prestisius di Australia, ada kalanya dia tidak perlu mengajar karena ... nah, itulah skema-skema itu kan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Kemudian juga faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah status. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Enny Nurbaningsih, standar apa yang dapat digunakan? Kalau misalkan perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, itu ada dua jenis dosen, yaitu dosen ASN dan dosen perguruan tinggi negeri. Atau kalau di UNPAD, ada dosen ASN dan ada dosen UNPAD. Nah, itupun bagaimana hubungan kerjanya, apakah mereka masuk pada rezim hukum publik ataukah sebetulnya masuk pada rezim hukum privat karena ketenagakerjaan? Kalau dilihat dari fungsi dosen. Fungsi dosen itu masuk pada hukum publik, tidak semata-mata pada hukum privat. Bagaimana kemudian Indonesia juga dalam kementerian terutama dalam hal ini menempatkan perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, apakah dia adalah subjek hukum privat ataukah sebetulnya dia subjek hukum publik? Nah, ini persoalan-persoalan yang memang sudah terjadi bertahun-tahun. Dan betul yang dikatakan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra, PTN BH pun berbeda-beda. Seperti contoh ada dosen muda di fakultas hukum, dia dosen UNPAD, tapi karena dia baru, itu dia menerima gaji sebagai dosen UNPAD-nya itu, saya pikir Rp3.000.000,00 kalau tidak salah. Dan itu kan tidak sesuai dengan standar.

Nah, inilah berbagai perbedaan tersebut. Sebetulnya menyambung dari pertanyaan Yang Mulia Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur, UNESCO itu bagaimana mengaturnya dan ini sudah kami sampaikan juga sebagai bukti di nomor 14. Namun, izinkan saya membacakan sedikit saja prinsip-prinsip, meskipun ini adalah sifatnya rekomendasi, tapi saya pikir bukan berarti bahwa ada muncul, "Ah, ini kan hanya rekomendasi saja tidak perlu diperhatikan." Tidak seperti itu kalau menurut saya, apalagi ini dikeluarkan oleh UNESCO, yaitu Badan PBB. Di dalam huruf F-nya, ini ada prinsip-prinsip atau hal-hal yang mengatur, yaitu mengenai salaries, workload, kemudian social security benefits, health and safety. Jadi, ada mengenai penggajian, kemudian beban kerja, kemudian jaminan sosial, kemudian kesehatan dan keamanan. Nah, ini yang antara lain juga perlu menurut saya

rekomendasi UNESCO ini sepatutnya itu juga dijadikan sebagai pertimbangan utama dari Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mengapa? Karena yang namanya Undang-Undang Guru dan Dosen itu berlaku untuk semuanya, bukan hanya berlaku untuk dosen PTN, tapi juga untuk dosen PTS. Jadi, lingkungan berlakunya itu untuk semua dosen, untuk semua guru, gitu. Nah, ini ada beberapa prinsip. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan salaries, berkaitan dengan gaji. Di sini dikatakan *should*, kalimatnya itu *should*. "The salaries of higher education teaching personnel should," yang pertama, "Reflect the importance to society of higher education." Jadi, merefleksikan pentingnya satu masyarakat, pentingnya pendidikan tinggi. Jadi, saya pikir kita sudah banyak penelitian. Tidak ada negara maju yang tidak maju pendidikannya. Jadi, semua negara itu bisa maju karena pendidikannya, bukan pendidikan itu ... dan apalagi Indonesia sudah menempatkan sebagai mandatory spending, 20% itu. Kemudian dikatakan, "Enhance the importance of higher education teaching personnel as well as the different responsibility which fall to them from time to time of their entry into the profession." Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, "Be at least comparable to salaries paid in other occupations requiring similar or equivalent qualifications." Nah, ini yang pertama, lagi-lagi kita harus membacanya, *should*, harus, be at least comparable. Jadi paling tidak dia itu sebanding dengan gaji yang diterima oleh jenis-jenis pekerjaan lain yang membutuhkan persyaratan yang sama atau yang equivalent. Jadi ini yang ... yang penting. Makanya syarat yang kedua ini, kenapa saya mengatakan kepada yang terhormat di kementerian, betul-betul memperhatikan rekomendasi dari UNESCO ini. Karena (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [01:25:02]

Itu sepertinya banyak itu, Prof. Susi. Nanti di (...)

32. PIHAK TERKAIT CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW SOCIETY: SUSI DWI HARIJANTI [01:25:03]

Banyak, betul.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:25:04]

Tambahkan di keterangan tertulis saja.

34. PIHAK TERKAIT CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW SOCIETY: SUSI DWI HARIJANTI [01:25:03]

Jadi, ya, betul. Paling tidak ini ada poin-poin yang sangat penting (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [01:25:10]

Ya.

36. PIHAK TERKAIT CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW SOCIETY: SUSI DWI HARIJANTI [01:25:11]

Yang fundamental, terutama karena yang dimintakan itu adalah salary. Jadi dia harus memang comparable dengan yang lain, dengan membutuhkan syarat yang sama.

Jadi kemudian yang ... saya ingin melanjutkan, yang disampaikan oleh pertanyaan dari Hakim ... Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Standar apa sih yang dapat digunakan? Karena ini ada standar-standar, ada Undang-Undang Kepegawaian, kemudian ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian juga ada Undang-Undang Guru dan Dosen. Apakah standarnya satu, bisa enggak digunakan untuk yang lain? Saya berpikir bahwa kita kembali kepada asas hukum. Bahwa kita akan menggunakan standar yang memang sesuai dengan karakter dari profesi itu. Karakter dari profesi guru dan dosen itu berbeda dengan karakter dari profesi birokrat, misalkan. Nah, jadi standar apa yang akan digunakan, itu haruslah dapat ditemukan bagaimana karakter ini. Contoh misalkan, ketika ada akademisi yang bersuara kritis, kemudian oleh kementerian ditelepon, akan dikenakan tindakan disiplin ASN. Padahal karakter dari akademisi ini berbeda dengan birokrat. Memang akademisi itu harus kritis, karena harus memang ... kritisnya kenapa? Karena didasarkan pada ilmu yang dia pelajari, gitu. Apalagi yang tadi saya sampaikan Magna Carta Universitatum. Bahwa memang harus ikut serta di dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan juga.

Nah, jadi standarnya itu akan dikembalikan juga kepada nature dari profesi itu. Sama, dan saya pikir sama dengan apa ... gaji, kemudian tunjangan yang diterima oleh Yang Mulia Para Hakim, baik di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kemudian juga di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan sejenisnya, itu kan disesuaikan dengan karakter dari profesi itu. Inilah yang tadi saya katakan, waktu yang bersejarah saat ini bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan itu. Bahwa nature dari guru dan dosen di Indonesia itu adalah nat ... adalah profesi yang dihormati secara bermartabat.

Jadi penting apa ... saya sampaikan sebagai Pihak Terkait, ini waktu yang bersejarah. Kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk

dapat menemukan karakter nature dari dosen dan guru di Indonesia, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Negara Republik Indonesia pada saat merdeka. Oleh karena itu, masuk pada rezim hukum publik ataukah rezim hukum privat, tentu kita tidak dapat secara serta-merta menjawabnya, kemudian harus membutuhkan analisis-analisis yang sangat berhati-hati tadi, begitu. Jadi bisa saja kita kembali kepada asas hukum bahwa menyamakan sesuatu yang seharusnya berbeda, sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang seharusnya sama. Jadi kalau memang ada hal-hal yang perlu dibedakan untuk keadilan, sila ... apa ... perbedaan itu dapat dijustifikasi.

Demikian, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:28:51]

Baik, terima kasih, Prof.

Baik, lebihnya nanti supaya dituangkan dalam bentuk tertulis dan kami tunggu keterangan tambahan dari Pihak Terkait CALS.

Baik, untuk Pemohon ini mengajukan bukti, ya, kemarin Bukti PT-1, PT-18. Untuk bukti-bukti dimaksud sudah kami ... ya, Pihak Terkait. Pihak Terkait, bukan Pemohon. PT-1 sampai dengan PT-18, betul, ya?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LAW SOCIETY: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [01:29:27]

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:29:27]

Baik, kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk sidang selanjutnya, Mahkamah masih akan ... Majelis Hakim akan mendengar keterangan pihak terkait dari empat pemohon pihak terkait. Yang pertama dari Paguyuban Pekerjaan Universitas Indonesia, Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, dan Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia. Dijadwalkan di hari Selasa, 5 Maret 2000 ... 5 Mei, sori, 2026, pukul 10.30. Itu.

Kemudian untuk Pihak Terkait CALS, ini kalau masih tetap memberi kuasa kepada Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, dan kemudian Nabila Rizki Putri Sutrisno, dan Wahyu Indra Triyadi. Ini kalau surat kuasa substitusi kan seharusnya hanya bisa dipakai sekali keperluan, tapi dalam materi pemberian kuasanya ini, semua

persidangan-persidangan akan dihadiri juga. Ini mungkin lebih baik digeser menjadi kuasa tetap saja, kuasa tambahan. Jadi tidak substitusi lagi. Nanti supaya didiskusikan dengan Prinsipal, Prof. Susi, dan yang lain-lain karena yang hadir kan hanya Prof. Susi.

Itu Pihak Pemohon 272 dan 24.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:31:13]

Mohon izin, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:31:14]

Apa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:31:14]

Ada yang mau kami tanyakan. Perihal ahli, Yang Mulia. Karena dalam hal ini kan ada sembilan pihak terkait yang akan bergabung. Tapi di sisi lain, kami Pemohon juga sudah menyiapkan ahli dan saksi yang akan bersaksi, kebijakannya bagaimana?

43. KETUA: SUHARTOYO [01:31:29]

Ya, untuk ahli nanti. Pihak terkait kan hanya secara tertulis, dilampirkan dalam kesimpulan, kemudian tidak dihadirkan di persidangan. Masing-masing boleh, mau ... tidak dibatasi karena kan tertulis, Bu Viola, tapi kalau untuk Pemohon, baik 272/2025 maupun 24/2026 dibatasi yang dihadirkan maksimal dua untuk ahli dan dua untuk saksi, itu. Demikian juga nanti hak yang sama untuk DPR dan Presiden atau Pemerintah.

Baik, terima kasih untuk persidangan hari ini untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.07 WIB

Jakarta, 21 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

